



P E N E T A P A N
Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tadoy, 3 Agustus 1967, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tadoy, 01 Juli 1970, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 10 Juni 2022 dengan Nomor Register 111/Pdt.P/2022/PA.Lik, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 16 Juni 1989 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal 1 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 20 tahun, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah PPN Yang bernama Labot Paputungan dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang tunai 10.000, telah di hadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:
 1. Atuo Paputungan;
 2. Dong Pelek S. Paputungan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah/belum dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Fahrian Mahmud bin Nong Mahmud (almarhum);
 - b. Fahmi Mahmud bin Nong Mahmud;
 - c. Effendi Mahmud bin Nong Mahmud;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon I tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang sebagaimana Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: B-52/KUA.23.01.03/VI/2022 tertanggal 09 Juni 2022;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada 16 Juni 1989;

Hal 2 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1989 di Kecamatan Bolaang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

- Atau mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan dengan menempelkan surat permohonannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari, dan ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pemeriksaan identitas yang dibenarkan oleh Para Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat kepada Para Pemohon terkait isbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Nong Mahmud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 24-08-2018 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Suriyani Paputungan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang

Hal 3 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow, tertanggal 07-04-2013 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nong Mahmud, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 17-02-2012 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);

4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Nomor B-52/KUA.23.01.03/VI/2022 tertanggal 09 Juni 2022, bermeterai cukup, (Bukti P-4);

B.-----

Saksi:

1. Ina Paputungan binti Atuo Paputungan, umur 58 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon II;
- ~ Bahwa Para Pemohon telah menikah pada 16 Juni 1989;
- ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah orangtua Pemohon II, yang menikahkan adalah Pembantu Penghulu bernama Labot Paputungan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Atuo Paputungan;
- ~ Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Itang Paputungan dan Dong Pelek S.Paputungan yang juga disaksikan beberapa keluarga kedua mempelai;
- ~ Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp10.000,00 dibayar tunai;
- ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka, sedangkan Pemohon II bersatus Perawan;

Hal 4 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
 - ~ Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
 - ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
 - ~ Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dan dalam pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
 - ~ Bahwa Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- ~ Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - ~ Bahwa Para Pemohon telah menikah pada 16 Juni 1989;
 - ~ Bahwa ia hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah orangtua Pemohon II, yang menikahkan adalah Pembantu Penghulu bernama Labot Paputungan, sedangkan yang menjadi wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama Atuo Paputungan;
 - ~ Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah Itang Paputungan dan Dong Pelek S.Paputungan yang juga disaksikan beberapa keluarga kedua mempelai;
 - ~ Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp10.000,00 dibayar tunai;
 - ~ Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I bertatus Jejaka, sedangkan Pemohon II bersatus Perawan;

Hal 5 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- ~ Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- ~ Bahwa masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- ~ Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di xxxx xxxxx, Kecamatan Bolaang Timur, dan dalam pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak;
- ~ Bahwa semenjak Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya belum pernah bercerai;
- ~ Bahwa Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan menurut tatacara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) KHI, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lolak selama 14 (empat belas) hari sebagaimana dikehendaki Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan ternyata tidak terdapat pihak ketiga yang

Hal 6 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan terhadap permohonan dimaksud, karenanya Majelis Hakim berpendapat, tidak ternyata terdapat indikasi penyelundupan hukum dalam bentuk apapun dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Isbat Nikah berdasarkan hukum Islam, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Suriyani Paputungan binti Atuo) yang telah dilangsungkan secara Islami pada 16 Juni 1989 di wilayah Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, namun tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama setempat; saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Pembantu Penghulu bernama Labot Paputungan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Atuo Paputungan; yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Itang Paputungan dan Dong Pelek S.Paputungan, sedangkan mas kawinnya Seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp10.000,00 dibayar tunai. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang - undangan yang berlaku. Selama dalam pernikahan, Para Pemohon telah sudah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut status hukum tentang sah tidaknya suatu perkawinan, maka majelis membebani Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni Ina Paputungan binti Atuo Paputungan dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Para Pemohon berupa surat asli dan fotokopi bermeterai cukup, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun

Hal 7 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang isinya menerangkan identitas Para Pemohon dan menyatakan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (fotokopi KK), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; isi bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga Para Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai anggota keluarga serta anggota keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, isinya menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dalam register KUA setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Hal 8 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Kedua saksi mengenal Para Pemohon;
- Saksi-saksi menghadiri pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam di rumah orangtua Pemohon II pada 16 Juni 1989, yang menikahkan adalah Pembantu Penghulu bernama Labot Paputungan, yang menjadi wali nikah Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama Atuo Paputungan; Itang Paputungan dan Dong Pelek S.Paputungan sebagai saksi nikah, dan dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp10.000,00 dibayar tunai;
- Saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I berstatus Jejaka;
- Baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya beragama Islam;
- Antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga maupun sesusuan;
- Dari Pernikahan Para Pemohon telah sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Masyarakat setempat mengakui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terkait pernikahan tersebut;
- Semenjak menikah, Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Para Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan Para Pemohon sebagai landasan hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Para Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal 9 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg dan dengan didukung bahwa masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pihak telah secara nyata mengakui dan tidak ada seorangpun yang menyangkal status hubungan hukum antara Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa materi kesaksian tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur sebagai berita mutawatir yang tersebar di masyarakat (*asy-syahadah bil-istifadlah*) karenanya meskipun pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Para Pemohon telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada 16 Juni 1989 di wilayah Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Atuo Paputungan; yang menikahkan adalah Pembantu Penghulu bernama Labot Paputungan dan yang menjadi saksi adalah Itang Paputungan dan Dong Pelek S.Paputungan dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp10.000,00 dibayar tunai;
- Antara Para Pemohon saat keduanya menikah tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan serta seagama (Islam) dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Selama dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau menyatakan keberatan terhadap Perkawinan Para Pemohon;
- Peristiwa hukum perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dalam buku register nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti, bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan dengan bersandar pada

Hal 10 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsepsi hukum *point de Interes poin't de Action* dan Pasal 7 ayat (4) KHI, Para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karenanya harus dinyatakan perkawinan tersebut adalah sah, hanya saja tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat disebabkan oleh Pejabatnya tidak mencatat dalam register / akta nikah;

Menimbang, bahwa keabsahan tersebut sesuai pula dengan pendapat Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *I'anatuth Thalibi* juz IV halaman 290 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut di atas, permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon yang meminta kepada Majelis Hakim agar mengesahkan pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1989 di wilayah Kecamatan Bolaang, kabupaten Bolaang Mongondow dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 3, Pasal 34 dan 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Para

Hal 11 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1989 di Kecamatan Bolaang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp375.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, 5 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H selaku Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roiha Mahmudah, S.H.I

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.		
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	
		230.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Lik